



**KOMPARASI UU NO.1 TAHUN 2015 DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN  
CALON DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH :

**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR  
NIM. 1410300012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**KOMPARASI UU NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN  
CALON DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH :

**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR  
NIM. 1410300012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP.19630907 199103 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP.19770506 200501 1 006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

Hal: Skripsi  
a.n. Hariati Novrina Dewi Siregar

Padangsidempuan, Nopember 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR** yang berjudul "**KOMPARASI UU NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SATU PASANGAN CALON DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Drs. Dame Siregar, M.A**  
**NIP.19630907 199103 1 001**

**PEMBIMBING II**



**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP.19770506 200501 1 006**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar  
NIM. : 1410300012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah.**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Nopember 2018  
Pembuat Pernyataan,



**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR**  
**NIM. 1410300012**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar  
NIM. : 1410300012  
fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : Nopember 2018

Yang menyatakan,



**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR  
NIM. 1410300012**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733


Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)


**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR  
NIM. : 1410300012  
Judul Skripsi : KOMPARASI UU NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN UU NO. 14  
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SATU PASANGAN CALON DITINJAU DARI FIQH  
SIYASAH


Ketua

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311-200112 1 004

Sekretaris


  
Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311-200112 1 004

  
Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP. 19630907 199103 1 001

  
Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

  
Ahmatnikar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di: Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Kamis/ 15 November 2018

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 71,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 58 (Tiga Koma lima Delapan )

Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: 1958 /In. 14/D/PP.009/11/2018

Judul Skripsi : Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Ditulis Oleh : Hariati Novrina Dewi Siregar  
NIM. : 1410300012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)




Padangsidempuan, 28 Nopember 2018

Dekan,

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian **“Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah”**. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saats ekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.



2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MH, sebagai Ketua Prodi Jurusan Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, MH, selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Dohar Budi Sakti Siregar, Ibuanda Morina Hasibuan, Kakak tercinta Dina Mona Sari Siregar S.pd, Abang Ray Angga Harianto Siregar dan Enda Mora Parsaulian Siregar S.sos, serta kepada Adik Winda Afriani, Desi Fajarina Siregar dan Dikha Pratama serta Nabil Mirza yang telah memberikan dukungan penuh kepada

peneliti, baik dalam bentuk dukungan moril ataupun dukungan materil. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keridhoan kepada mereka.

9. Untuk sahabat-sahabat tercinta peneliti, Zahratul Ainy Nasution S.E, Winda Permata Putri Nasution, Sarianni Pulungan, Fitriani Hasibuan, Ravena Tandon Nasution, Salamah Darma Hasibuan, Zulfan Tanjung dan teman lainnya yang telah memberikan semangat serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2014, teristimewa Hukum Tata Negara-1 2014 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H., serta teman-teman KKL kelompok 54 Desa Parsarmaan Kec. Portibidan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan doa sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidimpuan, Nopember 2018  
Peneliti

**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR**  
**NIM. 1410300012**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.



Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	FathahdanYa	Ai	a dan i
.....و	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	FathahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas
.....ى	KasrahdanYa	ī	I dangaris di bawah
.....و	ḌommahdanWau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* transliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *asyaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian kala penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajiandan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar

NIM. : 1410300012

Judul : Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang  
Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

Tahun : 2018

Kepaladaerah adalah orang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana pengaturan dan mekanisme pemilihan kepala daerah satu pasangan calon.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Teknik analisa dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif ataupun analisis perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya komparasi antara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah memiliki sisi persamaan. Dapat dilihat dari proses dengan tahap pertama mendaftarkan calon peserta, pelaksanaan terkait dengan surat suara, siapa yang memilih dalam pemilihan ini adalah rakyat karena kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat, dan suara terbanyak harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Namun yang membedakannya dalam UU No. 1 Tahun 2015 adanya pasangan calon harus diikuti dengan syarat dua pasangan calon, namun dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya adanya satu pasangan calon dengan kondisi tertentu. Jika ditinjau dari fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, dalam fiqh siyasah diperbolehkan dan sah adanya satu pasangan calon.



## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL/SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Masalah.....	9
D. Tujuan Masalah.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Batasan Istilah .....	12
G. Kajian Terdahulu.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>22</b>
A. Pemilihan Kepala Daerah.....	23
1. Proses Pemilihan Kepala Daerah.....	23
2. Syarat-syarat Untuk Menjadi Kepala Daerah.....	26
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	28
4. Asas-asas Pemilihan Kepala Daerah.....	29
B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 .....	31
<b>BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT ISLAM</b> .....	<b>33</b>
A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam.....	33
1...Pada Masa Khulafaur Rasyidin.....	33
2...Pada Masa Umaiyyah.....	38
3...Pada Masa Abbasiyah.....	40
4...Pada Masa Turki Ustmani.....	42
B. Syarat-syarat Pencalonan dalam Islam.....	44
C. Dasar Hukum.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon.....	47
1. Proses Penetapan Calon menurut Peraturan Perundang-undangan.....	48
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	51
3. Yang Memilih dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon.....	55
4. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon.....	59
5. Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 .....	60
B. Analisa Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Daerah .....	63
1. Proses Pemilihan Kepala Daerah menurut Fiqh Siyasah.....	63
2. Kesesuaian dan Ketidakesuaian UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menurut Fiqh Siyasah.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan anggota eksekutif pada tahun 2015, telah dilaksanakan serentak. Pemilihan umum ini benar-benar dilaksanakan serentak untuk semua pejabat yang hendak dipilih secara langsung. Pemilihan umum provinsi memilih Gubernur dan anggota DPRD Provinsi. Pemilihan umum kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta Walikota dan Anggota DPRD kota yang dilaksanakan serentak ditingkat pemerintahan masing-masing disetiap daerah<sup>1</sup>. Hasil pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 18 Juli 2015 yang akan menyelenggarakan serentak pertama kali pada tanggal 9 Desember 2015.

Dalam konsep UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 yang menyatakan bahwa pilkada dapat dilaksanakan atas dua syarat

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun, 2015), hlm. 153.

yaitu diikuti oleh dua pasangan calon daerah<sup>2</sup>. KPU juga menerbitkan Peraturan UU No. 12 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam isi pasal 52 ayat 2 yang persyaratannya hanya diikuti oleh dua pasangan calon namun dinyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar.

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran, pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang tidak mendaftar, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga hari. Namun jika tidak ada yang mendaftar sampai perpanjangan waktu selama tiga hari dalam masa pendaftaran, KPU Provinsi/KIP kabupaten/kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya. Yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 untuk menunggu datangnya satu pasangan calon. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dalam pemilihan serentak berikutnya hanya ada satu pasangan calon kembali sehingga hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak akan terpenuhi.

---

<sup>2</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No. 1 Tahun 2015 pasal 52 ayat ( 2 ) tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Permasalahan satu pasangan calon masih menjadi polemik pelaksanaan pilkada serentak 2015. Ini disebabkan karena terlalu tinggi elektabilitas seorang calon di daerah. Dikarenakan juga karena biaya pilkada yang sangat mahal. Hanya calon yang mempunyai modal kuat yang bisa untuk mencalonkan. Ada juga yang menyatakan bahwa munculnya satu pasangan calon karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK membatalkan aturan yang menyebut anggota DPR, DPD, DPRD, atau yang sebagai pejabat publik lainnya boleh mencalonkan diri tanpa mundur dari jabatannya. Artinya, jika anggota DPR, DPD, DPRD, atau pejabat publik lainnya ingin maju menjadi peserta pilkada maka harus mundur dari jabatannya.

Namun peneliti senior Populi Center Nico Harjanto mengatakan, bahwa munculnya satu pasangan calon membuktikan, pendidikan politik di Indonesia yang kurang baik. Partai politik yang tidak mengajukan kadernya sebagai calon dinilai telah mengingkari janji. Itu artinya partai politik tidak siap berkompetensi untuk menang atau kalah.

Dalam konsep UU NO 14 Tahun 2015 dilihat dalam pasal 3 pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam memenuhi kondisi, apabila<sup>3</sup> :

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang

---

<sup>3</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No. 14 Tahun 2015 pasal 3 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.



mendaftar, maka berdasarkan hasil penelitian, pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

Maksud dari hasil penelitian tersebut adalah semua syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah harus melengkapi semua persyaratan dan perlengkapan agar bisa menjadi calon kepala daerah.

2. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Sejak penetapan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.
4. Sejak dimulainya masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan terdapat satu pasangan calon.

Dikatakan tidak memenuhi syarat maksudnya adalah untuk syarat pencalonan harus dipastikan ada dan sah saat mendaftar, meliputi surat pencalonan, keputusan DPP partai politik tentang persetujuan partai politik, surat pernyataan kesepakatan partai politik dalam pencalonan serta surat pernyataan kesepakatan antara partai politik dengan pasangan calon.

Adapun syarat calon maka yang perlu disiapkan adalah fotokopi E-KTP, fotokopi ijazah, SKCK, naskah misi dan visi pasangan calon, daftar tim kampanye, hingga surat keterangan berhenti dan surat keterangan mantan terpidana bagi yang telah selesai menjalankan.

5. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.

Sanksi dalam pencalonan kepala daerah adalah dalam persyaratan calon kepala daerah menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka. Yang dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Jika peneliti perhatikan, perbandingan diantara UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No 14 Tahun 2015. Perbedaan diantara keduanya dimana jika dilihat dari UU No .1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 adanya pemilihan kepala daerah menetapkan paling sedikit dua calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Adanya pemilihan serentak yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang mengakibatkan terjadinya problematika dengan adanya satu pasangan calon. Dan jika dalam masa pendaftaran tidak ada pasangan calon yang mendaftar, maka masa perpanjangan akan dilaksanakan dalam jangka 3 (tiga) hari. Masalah yang ada pada UU No. 1 Tahun 2015 jika hanya ada satu pasangan calon yang ada maka jadi penghalang menunggu waktu untuk datangnya satu pasangan calon lagi. Dan menunggu waktu pasangan calon berikutnya akan mendaftar. Dan kelemahan dari UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat didalam pasal 52 ayat 2 akan menunggu waktu selama 2 tahun (2015-2017) untuk melaksanakan pemilihan serentak yang menghalangi hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Namun jika dilihat dalam UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 3 yang dinyatakan penundaan sampai dengan akhir pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dan adanya perpanjangan masa pendaftaran namun pasangan calon tidak dapat memenuhi syarat yang mengakibatkan satu pasangan calon. Dalam proses pemilihan tersebut dengan adanya satu pasangan calon akan dihadapkan melawan kotak kosong. Sesuai

dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan No.10/PUU-XII/2015<sup>4</sup> adanya satu pasangan calon pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan karena pilkada adalah wujud dari kedaulatan rakyat dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, pemilihan serentak harus ada jaminan tetap diselenggarakan.

Persamaan dari kedua undang-undang ini yaitu sama-sama peraturan yaitu peraturan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang yang telah disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah tidak ada perbedaan diantaranya, semua harus melengkapi persyaratan apa yang telah ditentukan. Baik itu satu pasangan calon, dua, tiga, ataupun empat pasangan calon tetap harus meraih suara diatas 50% atau bisa dikatakan dengan separuh dari jumlah provinsi.

Dalam kajian Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW sudah ada negara dan pemerintahan, dalam pengganti pemerintahan Nabi Muhammad SAW ini bukan hal kenabian atau kerasulan melainkan dalam hal kepemimpinan pemerintahan seperti memelihara, mengurus, dan mengembangkan roda pemerintahan. Untuk pertama kali dalam sejarah Islam dilakukan pemilihan umum yaitu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mereka berkumpul disuatu tempat yang dinamakan dengan Saqibah

---

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XII/2015.

Banu Saidah<sup>5</sup>. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pengganti rasul. Dan Abu Bakar yang pertama kali membentuk pemerintahan modern khilafah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Khulafā ar Rasyidin Abu Bakar dipilih melalui musyawarah oleh para pemuka sahabat dan diikuti dengan baiat oleh kaum Islam. Dalam pidato setelah terpilihnya menjadi khalifah dinyatakan<sup>6</sup>, bahwa mereka dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk memangku jabatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon ini karena adanya perbedaan antara UU No.1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 3, oleh karena itu, penulis ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul **“Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18, 2013), hlm. 238.

<sup>6</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57.

1. Bagaimana konsep pengaturan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah ?
2. Bagaimana komparasi pemilihan kepala daerah menurut UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon?

### **C. Fokus Masalah**

Fokus masalah berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah yakni, Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mempunyai sisi yang berbeda, yakni jika dilihat dalam UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat 2 yang dinyatakan dalam pilkada yang dilaksanakan atas syarat yaitu diikuti oleh dua pasangan calon daerah. Namun dilihat dalam UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 3 dinyatakan bahwa terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan telah dilakukan penundaan sampai dengan masa berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, ternyata tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau tidak dapat memenuhi syarat yang dapat mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pemilihan kepala daerah menurut UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik, secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik
  - a. Diharapkan kepada penulis skripsi tentang Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidempuan.
  - b. Kegunaan lain dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum dan kegunaan sosial yang diharapkan berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat yang pada umumnya masyarakat Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bahan hukum khususnya

dalam perbedaan pencalonan kepala daerah dengan satu pasangan calon

## 2. Manfaat Teoriti

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Sebagai pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan mengenai pemilihan kepala daerah satu pasangan calon yang ditinjau dari fiqh siyasah.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah satu pasangan calon yang ditinjau dari fiqh siyasah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

## **F. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan batasan istilah dalam penelitian ini sebagai batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

### 1. Komparasi



Penelitian komparatif adalah<sup>7</sup> penelitian yang sifatnya membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan pemikiran tertentu.

## 2. Kepala Daerah

Kepala daerah adalah<sup>8</sup> pemerintah daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan unsur di daerah, sedangkan DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif. Kepala daerah adalah kepala daerah pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokratis berdasarkan dengan Pancasila, UUD 1945. DPRD adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.

## 3. Fiqh Siyasah

Topik pembahasan ini terdiri dari dua kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara leksikal berarti paham, tahu, dan mengerti. Secara etimologi *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan terhadap perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah dalam bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan

---

WIB. <sup>7</sup>[http://Pengertian Penelitian Komparatif](http://Pengertian%20Penelitian%20Komparatif) diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 20:08

<sup>8</sup>[http://Pengertian Kepala Daerah](http://Pengertian%20Kepala%20Daerah) diakses pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 11:30 WIB.

maupun perbuatan, pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang terperinci.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik. Secara terminologis, siyasat mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah menjelaskan segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, perkembangannya, dan segala bentuk aspek hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan.

#### **G. Kajian Terdahulu**

Adapun kajian terdahulu yang telah menyelesaikan skripsi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015” oleh Firman Manan, S.IP, M.H Universitas Padjadjaran.
2. Skripsi yang berjudul “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIII/2015”

oleh Nur Rukiyanto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah” oleh FriscaKusuma Wardani Universitas Jember.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal” oleh Dewi Wardah Ningsih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal” oleh Adafiyah Universitas Islam Negeri Surabaya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu sesuatu penelitian yang menganalisis hukum baik itu secara tertulis yang ada didalam buku maupun secara hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>9</sup>Metode penelitian ini merupakan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Logika keilmuan dari penelitian ini dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya

---

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 57.

hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan beberapa buku yang terkait dengan apa yang diteliti.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

### a. Bahan hukum primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian normatif ini diambil dari sumber data aslinya dan tidak ada perantara melalui lisan (wawancara).

### b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

(1) UUD 1945.

---

<sup>10</sup>Babang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 116.

- (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) UU No. 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Calon Bupati, Walikota dan calon Walikota dengan satu pasangan calon.
- (4) UU No. 12 Tahun 2015 tentang perubahan KPU UU No. 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Gubernur atau Calon Gubernur.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PPU-XIII/2015.
- (6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia terkhususnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (7) UU No. 22 Tahun 2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

(9) UU No. 22 Tahun 2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara. Untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu bahan yang digunakan juga menggunakan Al-Qur'an, hadist, dan jurnal.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitiannya adalah berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan terhadap pasal-pasal yang ingin diteliti yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pasal 52 ayat 2 dengan pasal 3. Serta memecahkan permasalahan terhadap pasal 52 ayat 2 dengan pasal 3 terkait dengan pencalonan dengan satu pasangan calon. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif memang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dan dengan menelaah pasal yang berkaitan dengan satu pasangan calon, dan menelaah bagaimana konsep *siyasah* mengenai satu pasangan calon dalam ilmu hukum dan agama. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti yang harus memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan antara hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu<sup>11</sup>.

##### 5. Metode analisis data atau bahan hukum

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 172.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menggunakan analisis komparatif atau analisis perbedaan yaitu untuk mengetahui perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih, membedakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya<sup>12</sup>. Analisis normatif dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum baik itu dari data sosial maupun data dari hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Membentuk standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Meskipun tidak empiris namun tetap merupakan karya ilmiah. Untuk itu metode analisis data yang digunakan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu. Kemudian analisis secara kualitatif untuk mengelolah data yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

---

<sup>12</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 116.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan pembahasan. Sehingga dapat diperiksa, menguji, menganalisis bahan-bahan, dan mengklasifikasikan tersebut baik secara primer maupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk dapat membandingkan dalam rangka untuk mendapatkan suatu kesimpulan<sup>13</sup>. Teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan yang menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok.

### I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan seperti diatas, dibentuk sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berurutan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan menyampaikan kerangka teori yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang meliputi kepada proses pemilihan kepala daerah, syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan asa-asa pemilihan .

---

<sup>13</sup> Burhan Burgin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

Bab III merupakan menyapaikan kerangka teori terkait dengan pemilihan kepala daerah ditinjau dalam Islam, yaitu meliputi pada masa Khulafa Ar Rasyidin, masa Umayyah, masa Abbasiyah, dan pada masa Turki Utsmani.

Bab IV merupakan uraian tentang temuan/hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah satu pasangan calon berdasarkan Al-qur'an dan hadist, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab V merupakan penutup dari uraian dan analisa terdahulu yang dari kesimpulan terdiri dari saran-saran.

**BAB II**

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Pemilihan Kepala Daerah**

1. Proses Pemilihan Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut sebagai kepala daerah. Dimana disetiap provinsi diaktakan sebagai Gubernur, untuk kabupaten dikatakan sebagai Bupati, dan untuk kota disebut sebagai Walikota. Yang mana disetiap daerah diantu oleh setiap wakil-wakilnya<sup>1</sup>. Pemilihan kepala daerah ada perbedaan substansial antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan UUD 1945 pada Pasal 18 ayat (4) menyatakan :Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara demokratis. Undang-undang memandang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil

---

<sup>1</sup><http://www.scribd.com/doc/Proses-Pemilihan-Umum> diakses tanggal 15 April 2018 pukul 10:05 WIB.

kepala daerah secara demokratis<sup>2</sup> dapat dilaksanakan dengan dua cara, yang pertama pemilihan oleh DPRD, dan yang kedua pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, maka dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung<sup>3</sup>. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama dikalangan para polites dan elis daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika ingin bertarung dalam pemilihan pemimpin daerah.

Dalam Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, adil, rahasia, dan umum. Pasangan calon diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD dalam tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan<sup>4</sup> untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

---

<sup>2</sup>Titik Triwulan Tatik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 270.

<sup>3</sup>Dr. Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 259.

<sup>4</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 133.

Sedangkan menjadi kepala daerah, seseorang diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar kepala daerah selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepala daerah disamping sebagai pemimpin pemerintahan, namun sekaligus adalah pemimpin daerah dan mengayomi masyarakat sehingga kepala daerah harus mampu berfikir, bertindak, dan bersikap lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Kepala daerah pun harus memiliki sikap yang arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Dalam asas pelaksanaan dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan setiap wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah yang disebut Gubernur untuk Provinsi dan Ibu Kota Negara (Daerah Tingkat I), dan Bupati untuk Kabupaten dan Walikota Madya untuk kota Madya (Daerah Tingkat II).<sup>5</sup> Adanya dua fungsi kepala daerah yaitu fungsi sebagai kepala daerah Otonom yang memimpin menyelenggarakan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang berjalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin menyelenggarakan

---

<sup>5</sup>Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius Jl. Cempaka 9) hlm. 88.

urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

## 2. Syarat-syarat Untuk Menjadi Calon Kepala Daerah

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Republik Indonesia 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta pemerintahannya.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajatnya. Dengan menunjukkan ijazah asli dan melampirkan Ijazah SMA.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Dengan menunjukkan Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kelahiran.
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f. Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- h. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat di daerahnya.

Sedangkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam kitab undang-undang otonomi daerah dalam kitab I yang mempunyai syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu adalah sebagai berikut <sup>7</sup>:

- a. Pimpinan fraksi melakukan penjaringan bakal calon.
- b. Masing-masing fraksi memilih dua orang diantara bakal calon sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat satu untuk ditetapkan menjadi satu pasang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Pasangan bakal calon disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada pimpinan DPRD
- d. dalam rapat paripurna DPRD.
- e. Apabila salah seorang pasangan calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI, yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal pencalonannya oleh fraksi kepada pemimpin instansi induknya.

---

<sup>7</sup>Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Kitab I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 196.

f. Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon yang diajukan oleh fraksi lain.

### 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap kepala pemerintahan daerah yang disebut sebagai kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kotadisebut walikota. Yang mana tugas kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Begitu juga dengan wakil kepala daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, meninjaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan memperdayakan perempuan dan pemuda, dan lain-lain.

### 4. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pemilihan kepala daerah yang tujuannya diselenggarakan untuk tujuan memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI 1945. Adapun asas dari pemilihan umum adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa adanya perantara.

b. Umum

Pada umumnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak untuk mengikuti pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

b. Bebas

Setiap warga negarayang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya,

---

<sup>9</sup>Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 261.

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani kepentingannya.

c. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

d. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015

Pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan ditahun 2015, menjadi awal sejarah di negara Republik Indonesia<sup>10</sup> melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Desember 2015<sup>11</sup>. Dalam hal ini justru ada keuntungan dan kelemahan dalam melaksanakan pemilihan serentak.

Keuntungan dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Djohermansyah mengungkapkan sebagai berikut :

1. Adanya pilkada serentak maka perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah.
2. Rakyat tidak perlu berulang-ulang kali untuk pergi ke bilik suara.
3. Tidak banyaknya tim sukses.
4. Bila ada sengketa, untuk dibatasi waktu jika sengketa melalui pengadilan, sehingga tahapan tidak terganggu.
5. Penyelenggaraan hanya sekali atau dua kali melaksanakan pemilihan. Yaitu pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Kelemahan dari pemilihan serentak ini juga menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Djohermansyah mengungkapkan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Artikel yang berjudul “*Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*” oleh Widayanti. 2010.

<sup>11</sup><http://www.tribunnews.com.nasional-Pilkada> Serentak Memiliki Kelemahan dan Keuntungan diakses Tanggal 30 September 2018 Pukul 12:24 WIB.

1. Pemilihan kepala daerah serentak dapat memenuhi criteria efektif dan efisien apabila pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan satu pemilihan dengan dua kertas suara. Terkait dengan pemilihan satu pasangan calon dihadapkan dengan dua kertas suara dengan satu gambar kolom kosong.

Pengawasan pemilihan yang relatifakan mengalami kesusahan. Dan akan terjadi kerusuhan dalam pemilihan kepala daerah yang akan mengancam stabilitas nasional dan penanganan membutuhkan sumber daya yang besar dan biaya yang besar.

### **BAB III**

#### **PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM ISLAM**

##### **A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Islam**

###### **1. Pada masa Khulafa Rasyidin**

Pada masa Khulafa Rasyidin kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai penguasa yang mengemban sebagai amanah yang demikian tingginya. Seperti pelantikan khalifah pertama yaitu Abu Bakar yang telah dipilih sebagai seorang yang diamanahi (terpercaya) yang menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Sebagai khalifah yang pertama disebut sebagai masa penetapan tiang-tiang hukum Islam<sup>1</sup>. Beliau telah membuka kesempatan yang luas bagi warga Madina untuk turut berperan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan<sup>2</sup>. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang menggantikannya sebagai pemimpin politik untuk Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk menentukannya.

Karena itulah setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh dari Muhajirin dan Anshar berkumpul dibalai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa

---

<sup>1</sup>H. Abuddin Nata, *Masail Al fiqiyah*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 9.

<sup>2</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 175.

yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama mereka berhak menjadi pemimpin ummat Islam. Namun dengan semangat *ukhuwah Islamiah* yang tinggi, akhirnya Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari ummat Islam. Sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiaatkannya<sup>3</sup>.

Sabagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar disebut sebagai Khalifah Rasulullah (pengganti rasul) yang mana perkembangan selanjutnya disebut sebagai khalifah saja. Abu Bakar dipilih atas dasar kesepakatan karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra' dan Mikraj. Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun<sup>4</sup>. Ketika Abu Bakar sakit yang sangat serius, ia segera memanggil para sahabat untuk musyawarah tentang siapa calon yang akan menggantikannya sebagai khalifah kedua. Yang hadir pada saat itu beberapa tokoh yaitu Usman, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, dan kalangan Muhajirin dan Anshar. Dalam permusyawaratan itu akhirnya Umar terpilih sebagai khalifah kedua pengganti Abu Bakar<sup>5</sup>. Cara yang ditempuh oleh Abu Bakar menyelenggarakan pemilihan penggantinya ketika ia masih hidup sebagian yuris memandang sebagai hasil ijtihad perorangan dari Abu Bakar pada saat itu. Namun dilihat dari

---

<sup>3</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 35.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 177.

segi implementasi, prinsip yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah musyawarah.

Ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia mewasiatkan khalifah bagi Umar r.a dengan mengumpulkan penduduk di mesjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia berkata kepada mereka :”Apakah kalian menyetujui orang yang aku tunjuk untuk menggantikan kedudukanku sepeninggalanku? sesungguhnya aku, demi Allah telah bersungguh-sungguh berdaya-upaya memikirkan tentang hal ini, dan aku tidak mengangkat seorang dari sanak keluargaku, tetapi aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantikku, maka dengar dan taatlah kepadanya”,

Orang banyak pun berkata :<sup>6</sup>*Sami’na wa atha’na* (Kami dengar dan kami taat)”.

Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, ketika Umar bin Khattab hendak melaksanakan haji ditahun hidupnya yang terakhir dan beliau mendengar bahwa seorang telah berkata :<sup>7</sup>“Sekiranya *Amirul Mukminin* (yakni Umar) meninggal dunia, niscaya aku akan membaiatkan si fulan, sebab baiat kepada Abu Bakar adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, dan ia telah berlangsung engan baik dan sempurna”. Maka Umar pun berkata : “Aku akan berpidato kepada rakyat banyak pada

---

112. <sup>6</sup>Abu A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Jln. Yodkali No. 16, 1997), hlm.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 116.

sore hari ini dan akan mengeluarkan peringatan kepada sekelompok orang yang ingin memaksakan kehendak mereka atas rakyat”.

Dan kata Umar :”Sesungguhnya kami waktu itu tidak mempunyai pilihan lain yang lebih kuat dari melakukan baiat kepada Abu Bakar. Sekiranya kami meninggalkan tempat ini sebelum melaksanakan baiat, kami khawatir bahwa mereka akan melangsungkan suatu *baiat* lainnya dan setelah itu kami hanya dapat mengikuti mereka dalam sesuatu yang kami setuju, atau kami menentang mereka. Maka keonaran pun pasti akan terjadi. Maka dari itu barang siapa yang membaiatkan seseorang tanpa adanya musyawarah dengan kaum muslimin, hendaknya dia jangan diikuti dan jangan pula diikuti oleh orang yang telah dibaiatkannya, sebab keduanya akan terancam akan dibunuh”.

Pada akhirnya telah diputuskan oleh panitia untuk menyerahkan urusan khalifah ini kepada Abdurrahman bin A’uf<sup>8</sup>. Maka iapun berkeliling menanyakan siapakah yang lebih dapat diterima oleh banyak orang, sampai-sampai ia juga bertanya pula kepada kafilah-kafilah yang sedang pulang dari haji, dan ia pulang berkesimpulan setelah mengadakan referendum umum. Bahwa kebanyakan rakyat condrong kepada Sayyidina Ustman bin Affan. Berdasarkan itu, iapun dipilih sebagai khalifah atas kaum muslimin dan dibaiat dihadapan orang banyak dalam suatu pertemuan umum.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 114.



Setelah peninggalan Umar pada akhirnya Ustman bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga melalui proses lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar dan tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Pada pertengahan tahun kesebelas semenjak Umar menjabat sebagai khalifah dia mengalami luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Farius, yang lebih terkenal dengan nama panggilan Abu Luluah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjukkan penggantinya<sup>9</sup>.

Namun pada akhirnya, Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh lebih sempurna. Setelah pemberontakan pembunuhan Ustman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Tidak semua masyarakat Madina mendukung Ali. Namun muncullah tiga orang senior dan *berbaiat* kepada Ali<sup>10</sup>. Dan orang yang pertama yang membaiatkan Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan terhadap Abu Bakar dan Ustman dan pemilihan terhadap Ali. Dalam pemilihan dua terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah

---

<sup>9</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1993, hlm. 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut dapat menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun terhadap Ustman.

## 2. Pada Masa Umaiyyah

Memasuki masa kekuasaan Umaiyyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umaiyyah yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchiheridetic* (kerajaan turun temurun). Kekhalifaan Umaiyyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan ataupun suara terbanyak<sup>11</sup>. Namun suksesi pemilihan melalui turun temurun ketika Muaiyyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Kekuasaan Umaiyyah berumur kurang lebih 90 tahun Ketika Yazid menaiki tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk. Kecuali Husen Ibn Ali dan Abdullah Ibn Zubair.

. Ibu kota negara dipindahkan Muaiyyah dari Madina ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya.

---

<sup>11</sup>Nasir Budiman, *kepemimpinan dalam Islam*, (Medan, Jln. Perdana No. P3, 2003), hlm. 92.

Khalifah pertama yang besar di dinasti Muaiyyah adalah Ibn Abi Sopyan (661M-680M). Perubahan lain yang dilakukan Muawiyah adalah mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Selain itu, Bani Umaiyyah juga melakukan berbagai penyempurnaan dibidang administrasi negara (birokrasi). Struktur pemerintahan pusat terdiri dari lima departemen yaitu *Diwan al-jund* (militer), *Diwan al-kharaj* (perpajakan dan keuangan), *Diwan al-rasa'il* (surat-menyurat), *Diwan al-khatam* (arsip dan dokumentasi negara), dan *Diwan al-barid* (pelayanan pos dan registrasi penduduk)<sup>12</sup>. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umaiyyah dibagi menjadi lima propinsi besar, yaitu antara lain :

- a. Hijaz, Yaman, dan Arabia.
- b. Mesir bagian utara dan selatan.
- c. Mesopotamia, Azebaizan, dan Armenia.
- d. Afrika Utara dan Spanyol.
- e. Prancis bagian selatan.

### 3. Pada Masa Abbasiyah

Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah, sebagaimana disebutkan, melanjutkan kekuasaan dinasti Bani

---

<sup>12</sup> <http://tirto.id/delusi-Negara> *Khilafah*, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 21: 55 WIB.

Umayyah<sup>13</sup>. Dikatakan dinasti Abbas karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas yaitu Abu Abbas Abdullah bin Abdul Muthalib paman dari Rasulullah kakak dari ayahanda Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaan berlangsung dengan rentang waktu yang panjang. Daulah Abbasiyah dimulai pada tahun 120-350 H atau 737-961 M.

Kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah Dinasti Bani Abbas yaitu al- manshur adalah memindahkan ibukota pemerintahan ke Baghdad pada tahun 76 2 M. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh khalifah Abbas dalam menjalankan roda pemerintahannya<sup>14</sup>. Yaitu dengan mengacu empat aspek, antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Khilafah

Bani Abbas mempersatukan kekuasaan antara agama dan politik. Khalifah memerintah berdasarkan atas mandat Tuhan dan itu bukan pilihan dari rakyat. Oleh karena itu kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi oleh ummat. Menurut prinsip ini aspek dari kekhilafaan yaitu bersifat absolute dan tidak boleh digantikan sampai akhir ayat (meninggal dunia).

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>14</sup> <http://ejournal.unida.gontor.ac.id-Potert> *Kekhalifaan Islam*, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018 pukul 15:40 WIB.

b. Aspek Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang memantau tugas kepala negara, sedangkan *wazir* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan.

c. Aspek Hijabah

Hijabah adalah penghalang dan *hajib* (petugas), hijab berarti pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas untuk bertemu dengan khalifah.

d. Aspek Kitabah

Membentuk jabatan katib untuk mengkoordinir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katib bertugas untuk mengawasi administrasi departemen dan menjalankannya sesuai dengan petunjuk khalifah dan wazir.

Selain dari empat aspek tersebut untuk urusan daerah (propinsi), khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah (*amir*) yang bertugas sebagai pembantu tugas-tugas mereka.

4. Pada Masa Turki Usmani

Dinasti ini didirikan oleh suku nomad Kayi yang dipimpin oleh Sulaiman Syah yang menyelamatkan diri dari serangan mongol. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari Kabilah Oghuz<sup>15</sup>, yang mendiami

---

<sup>15</sup>Mohammad Daud Ali, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169.

daerah mongol dan daerah utara negeri Cina. Kerajaan Turki Usmani muncul disaat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil kemudian mengalami perkembangan yang pesat, dan sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian timur. Dinasti Usmani yang bersifat demokrasi yang kemudian berubah menjadi aristokrasi dan monarki.

Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sejak tahun 1299-1924 M. kurang lebih dari enam abad (600 tahun)<sup>16</sup>. Dalam rentang waktu yang cukup panjang kerajaan Turki Usmani mengalami dinamika yang selalu menghadirkan format dan ciri khas yang baru dalam pemerintahan, bahkan merupakan penyelamat dan bebas dunia Islam dari kekacauan yang berkepanjangan terutama dibidang hukum. Karena sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kekuasaan Turki Usmani tidak hanya terbatas kekuasaan wilayah melainkan agama.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, penguasa imperium Usmani bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus. Sultan untuk masalah duniawi sedangkan khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga Divan-I Humayun. Yaitu lembaga pusat organisasi pemerintahan dalam masalah keagamaan, Usman juga dibantu oleh *mufti* dan *qadi*. Mufti

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

sebagai penafsir hukum dan qadi adalah sebagai pelaksananya. Sultan berhak membuat undang-undang sendiri.

Dalam peraturan yang dibuat oleh Sultan dinamakan sebagai *Qanun* yang memiliki tiga kategori, yaitu sifatnya khusus pada topik tertentu, mengacu pada wilayah dan secara umum diterapkan dalam kerajaan. Dan Sultan dibantu qadi dan bey dalam sistem pemerintahan di daerah. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan menjadi wakil sultan dalam bidang eksekutif.

## **B. Syarat-syarat Pencalonan dalam Islam**

Adapun syarat-syarat pencalonan legal bagi kelompok imamah (kelompok) ada tujuh, antara lain<sup>17</sup> :

1. Adil berikut dengan syarat-syarat yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.

---

<sup>17</sup>Al-Mawardi, *Al-ahkam Al Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 3.

4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan tepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.

### C. Sumber Hukum

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Tugas kepemimpinan sesungguhnya telah disinggungkan dalam konteks orang-orang yang beriman yang diberikan kekuasaan dimuka bumi ini<sup>18</sup>. Disini akan dilihat dari konteks kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai pelaksana ajaran politik yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Dalam memilih imam Islam mengemukakan prinsip musyawarah, prinsip musyawarah ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S As-Syurah ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

---

<sup>18</sup>Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 202.



Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ <sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن  
حَوْلِكَ <sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ <sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ <sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan beberapa urusan dan bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayai diri.

Dalam Q. S An-Nisa ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ <sup>ط</sup> فَإِن  
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun hadist yang berkaitan adalah sebagai berikut :

ماج ابن رواه : عَلَيْهِ فَلْيُسِرْ أَخَاهُ أَحَدَكُمْ اسْتَشَارَ إِذَا

Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. (H.R. Ibnu Majah).

رواه الطبراني: تَشَاوَرُوا الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَجْعَلُونَهُ بِرَأْيٍ خَاصَّةٍ

Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja. (HR. Ath-Thabrani).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon**

Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan.<sup>1</sup> Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam terwujud pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilihan kepala daerah adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik didalam daerah masing-masing<sup>2</sup>. Tujuan ini dilaksanakannya pemilihan kepala daerah adalah sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam suatu daerah terpilihnya anggota

---

<sup>1</sup>Dasim Budimansyah dan Dikdik Baehaqi Arif, *Pemilihan Umum*, (Bandung: PT Genesindo, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya, 2000), hlm. 330.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan ketentuan pasal 2 UU Penyelenggaraan Pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

#### 1. Proses Penetapan Calon menurut Peraturan Perundang-undangan

Pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan serentak pada tahun 2015. Ajang pesta pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota atau 269 daerah baik itu memilih gubernur atau bupati/walikota. Dalam<sup>3</sup> mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan dalam satu pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% dari kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Adapun penetapan calon berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 yaitu<sup>4</sup> :

- a. Dengan mendaftarkan calon peserta ke Komisi Pemilihan Umum.
- b. Dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com-Pilkada>, dan Demokrasi Indonesia diakses pada tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 13:45.

<sup>4</sup> Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015.

- c. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengumumkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum menetapkan calon anggota. Adapun pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta pasangan calon yang bersangkutan.
- d. Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana yang dimaksud, maka partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- e. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- f. Dalam hal salah satu calon dari bakal calon, ada pasangan calon yang berhalangan tetap sampai dengan tujuh hari sebelum bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusungkan bakal pasangan calon pengganti.
- g. Dalam penetapan, KPU menetapkan dalam sidang pleno tertutup dan mengumumkan nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta kepala daerah dan wakil kepala daerah, satu hari setelah selesai verifikasi.

- h. Penetapan nomor urut pasangan calon sebagaimana yang dilaksanakan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, satu hari setelah penetapan dan mengumumkan nama pasangan calon.
- i. Didalam UU juga menegaskan, bahwa partai politik atau gabungan partai politikdilarang menarik calonnya/pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.
- j. Setelah ditetapkannya sebagai pasangan calon, maka pasangan calon memperkenalkan diri kepada masyarakat dan menyampaikan misi dan visi.
- k. Penetapan pasangan calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2015. Proses penetapan pasangan calon berlangsung di 261 daerah yang dengan rinci 9 provinsi, 219 kabupaten dan 33 kota, dengan hasil sebagai berikut :

No	Pasangan calon	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kota	Total
1.	a. Memenuhi Syarat	20	644	101	765
	b. Dukungan Parpol	19	544	81	644
	c. Perseorangan	1	100	20	121

2	a. Tidak memenuhi syarat	1	46	12	59
	b. Dukungan parpol	1	19	2	22
	c. Perseorangan	0	27	10	37

## 2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Satu Pasangan Calon

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>5</sup> Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat dengan pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007<sup>6</sup> tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pertama kali diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.

Adapun yang dimaksud pemerintahan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004<sup>7</sup> tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 2 menyatakan :

---

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tatik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945*, (Jakarta: Universitas Airlangga, 2005), hlm. 115.

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

“ Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang dimaksud asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa tugas pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri.

Sementara itu, di dalam pemerintahan daerah telah disebutkan dalam undang-undang mengenai kepala daerah sebagai pemimpin daerah. Dalam pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2004<sup>8</sup> disebutkan sebagai berikut :

- a. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut dengan kepala daerah.
- b. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut sebagai bupati, dan untuk kota disebut sebagai walikota.
- c. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh wakil kepala daerah.

---

otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 UU tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



d. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam salah satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat unsur pimpinan dan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>9</sup>. Kepala daerah salah satu unsur tersebut, pemilihan kepala daerah semenjak Indonesia merdeka hingga kini selalu berubah ubah mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah semenjak reformasi identik dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yakni terdiri dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madebwind*). Kepala daerah memiliki peran yang signifikan untuk suksesnya tujuan negara melalui tugas dan kewenangannya yang telah di atur dalam undang-undang, sehingga kepala daerah dilakukan secara demokratis secara amanat UUD NRI 1945 dimana pemilihan secara demokratis yang semula dipilih melalui DPRD berganti pemilihan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden Republik Indonesia. Khusus untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan setelah disahkan undang-undang keistimewaan DIY.

Makna pemilihan dapat dilakukan secara tidak langsung dan langsung dengan melihat kekhususan dan keistimewaan suatu daerah. Pengaturan pemilihan kepala daerah pada umumnya berlaku sama dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

Tahun 2008<sup>10</sup>, kecuali empat provinsi yang bersifat istimewa dan khusus memiliki undang-undang khusus dan istimewa, yaitu: DKI Jakarta, DIY, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan <sup>11</sup>kepala daerah dengan satu pasangan calon ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengatakan tak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon dengan dua pasangan calon atau dengan beberapa pasangan calon. Pilkada ini sama-sama dilakukan sama seperti daerah yang lain, dan pada hari yang sama. Adapun yang membedakannya dari daerah satu pasangan calon ini yaitu terkait dengan surat suara. Pada surat suara tersebut akan ada dua kolom yakni kolom yang memasang foto pasangan satu calon dan yang satu lagi dengan satu kolom kosong. Masyarakat diberi dua pilihan memilih pasangan calon yang ada atau memilih dikotak kosong dalam surat suara.

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup><http://www.Kompas .Nasional.Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon> diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21:21.

c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon



3. Yang Memilih dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pejabat tersebut bermacam –macam seperti pemilihan Presiden dan wakil presiden, wakil rakyat<sup>12</sup> di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepada kepala desa. Pemilihan merupakan salah satu usaha untuk memngaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa). Terkait dengan pemilihan kepala daerah dalam pemilihan dengan satu pasangan calon. Yang berhak dalam pemilihan dengan satu pasangan calon yaitu rakyat.

<sup>12</sup>H.R Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 68.

Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat,<sup>13</sup> bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi yang lebih tepat apabila dengan meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya dengan mekanisme ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ dengan satu pasangan calon tersebut. Dan apabila suara rakyat lebih banyak memilih ‘setuju’ maka satu pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai pemenang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila suara rakyat lebih banyak memilih ‘tidak setuju’ maka pemilihan kepala daerah ditunda sampai adanya pilkada serentak berikutnya.

Dengan adanya mekanisme (setuju atau tidak setuju) itu, dalam hal ini amanat untuk memilih dan dipilih, serta amanat bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara demokratis sudah terwujud.<sup>14</sup> Karena pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Karena itu, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat<sup>15</sup>. Mekanisme seperti ini, menurut Mahkamah Konstitusi lebih demokrasi dibandingkan

---

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com-Calon> Tunggal Dipilih dengan Setuju atau Tidak Setuju dikases pada tanggal 10 September pukul 15:21 WIB.

<sup>14</sup> Iza Rumester R.S dalam Artikel “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi” di Jurnal Konstitusi.

<sup>15</sup> Abba Gabrillin dalam Artikel “ MK: Calon Tunggal dipilih Melalui Kolom ‘Setuju’ atau ‘Tidak Setuju’ ”.

dengan menyatakan menang secara aklamasi. amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.



Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>16</sup> secara tegas menyatakan bahwa kepala daerah dipilih atas dasar demokrasi. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang

<sup>16</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, rahasia, adil, bebas, dan jujur dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKUP) Nomor 2 Tahun 2017<sup>17</sup> tentang daftar pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat yaitu antara lain :

- a. Genap berusia 17 tahun.
- b. Tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilih oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
- e. Dalam hal belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan dari dinas yang menyelenggarakan masalah kependudukan dan catatan sipil.

---

<sup>17</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

4. Suara Terbanyak dalam Pemilihan Satu Pasangan Calon

Ketentuan yang tertuang dalam <sup>18</sup>UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam pasal 109 yaitu “ ayat (1) Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Ayat (2) dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih. Dalam aturan mainnya, calon satu pasangan dinyatakan menang apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Namun, apabila kurang dari 50% dari suara sah, maka yang menang adalah kolom kosong.

5. Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015

Komparasi terhadap UU No.1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 yaitu :

a. Perbedaan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 14 Tahun 2015

No.	UU No. 1 Tahun 2015	UU No. 14 Tahun 2015
1.	UU No. 1 Tahun 2015	UU No. 14 Tahun 1015 yang

---

<sup>18</sup>UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 109 ayat (1) dan (2).

	yang terdapat dalam pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus mempunyai syarat dengan diikuti oleh dua pasangan calon.	terdapat dalam pasal 3 menyatakan adanya satu pasangan calon dengan kondisi tertentu.
2..	Disahkannya dan diundangkan UU No. 1 Tahun 2015 pada tanggal 02 Februari 2015 yang di tandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yosanna H. Laoly.	Disahkan dan diundangkan UU No. 14 Tahun 2015 pada tanggal 05 Desember 2015 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik.

b. Persamaan UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU N0. 14 Tahun 2015

No.	UU N0. 1 Tahun 2015	UU No. 14 Tahun 2015
1.	Sama sama peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah.	Sama-sama mengatur tentang pemilihan kepala daerah.
2.	Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam UU No. 1 Tahun 2015 yang diikuti dengan dua pasangan calon yang dikasakan dengan hari yang sama didaerah yang telah ditentukan. Yang membedakannya adalah terkait dengan surat suara. Pada suarat suara dua pasangan calon dihadapkan dengan dua kolom yakni memasang foto pasangan calon keduanya.	Pelaksanaan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon dihadapkan dengan surat suara dengan dua kolom juga tetapi memasang foto pasangan calon dengan kolom kosong. Masyarakat diberi memilih dua pilihan antara foto satu pasangan calon atau kolom kosong.



		<p>c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon</p> 
3.	<p>Persamaan terhadap kedua undang-undang ini yakni dalam UU No. 1 Tahun 2015 sama-sama mengatur tentang peraturan pemilihan kepala daerah.</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2015 juga mengatur tentang peraturan pemilihan kepala daerah.</p>
4.	<p>UU No. 1 Tahun 2015 dengan dua pasangan calon dinyatakan menang apabila mendapatkan suara terbanyak 50% + 1 dari suara sah. Dan siapa yang mendapatkan suara terbanyak diantara salah satu pasangan calon dialah yang akan menjadi pemenang.</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2015 dengan satu pasangan calon dinyatakan menang apabila menang apabila mendapat suara terbanyak 50% + 1 dari suara sah. Maka apabila kurang dari suara sah maka yang menang adalah kolom kosong. Namun apabila satu pasangan calon tidak memenuhi suara terbanyak maka akan dilaksanakan pemilihan kembali dengan membuka pendaftaran pasangan calon.</p>
5.	<p>UU No. 1 Tahun 2015 dalam syarat dan pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2015 juga dalam syarat dan pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>

## B. Analisa Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia melalui seorang Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang

tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai anugrah dari Allah SWT tentunya segala sesuatu yang ada didalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan ummat, karena Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan dzatnya. Sedangkan dalam konsep negara Islam, syariat telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Manusia telah diberi tugas dan amanat untuk memelihara tata kehidupan di muka bumi. Agar keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan tetap berfungsi efektif bagi kepentingan, tujuan dan misi keberadaan manusia (ibadah dan khilafah), maka dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur dan seimbang<sup>19</sup>.

#### 1. Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Proses Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Islam, telah ada dasarnya yang menjelaskan tentang pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut orang banyak atau kemasyarakatan. Termasuk bagaimana metode dalam memilih seorang pemimpin diantara mereka. Telah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q. S As- Syurah ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang (urusan) mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan dari sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Sementara dalam Q.S Ali Imran ayat 159 :

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 225.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا  
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan beberapa urusan dan bila engkau telah mengambil keputusan yang tetap maka percayakan dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mempercayai diri.

Rasulullah sendiri tidak dengan mudahnya membawa ajaran Islam, ketika beliau wafat Nabi tidak memberikan nasehat<sup>20</sup> atau petunjuk untuk mengganti penggantinya atau penerusnya, semua diserahkan kepada ummat pada saat itu. Ditemukan beragam peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilihan. Diantara peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW adalah salah satunya *bai'at an-nuqaba* (wakil-wakil suku), Abu Bakar melalui proses penunjukkan yang diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab melalui penunjukkan langsung dari Khalifah sebelumnya.

Menurut Imam Al-Mawardi<sup>21</sup> pengangkatan imam atau pemimpin hukumnya wajib berdasarkan Syariat, status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Dalam syariat jabatan kepemimpinan dianggap sah dengan dua cara yaitu pemilihan

---

<sup>20</sup>Abdurrahman Taj. *Al-Siyasat al-Syar'iyatwa al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953), hlm. 225.

<sup>21</sup>Al-Mawardi dalam Buku *Al-Ahkam AL Sulthaniyyah*.

oleh *ahlu al-aqdi wa al-hald* (parlemen) dan penunjukan oleh imam sebelumnya. Perlu ditekankan ulang bahwa, partisipasi ummat dalam menentukan pemimpin juga patut diperhitungkan, sehingga di level terbawah pun rakyat memiliki peranan penting dalam penentuan siapa yang akan dijadikan pemimpin oleh mereka.

Dalam proses pemilihan khalifah<sup>22</sup> *ahl a-hall wa al-aqd* yang bertugas mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Karena merekalah yang berhak memilih khalifah yang merupakan mewakili ummat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup ummat. Sementara ulama kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *ahl a-hall wa al-aqd*. Mereka menganalogikan dengan sah akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi<sup>23</sup>. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa cukup seorang *ahl a-hall wa al-aqd* saja yang melakukan *baiat* terhadap kepala negara. Sebagaimana Abbas melakukan baiat terhadap Ali untuk menggantikan khalifah Ali Usman Bin Affan. Seseorang diangkat sebagai khalifah melalui proses baiat.

Proses pengangkatan dan pembaiatan khalifah dapat dilakukan dengan berbeda-beda. Mengaku kepada kepemimpinan Khulafa Ar

---

<sup>22</sup>Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, Doktrin, Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 137.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Seluruh sahabat dan menyetujui tata cara yang dilakukan pada saat itu. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan yang dilaksanakan dalam hukum Islam. Dalam pembaiatan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantarkan pada kematian, beliau meminta pendapat kaum muslim untuk meminta pendapat mereka mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya setelah peninggalannya. Dalam musyawarah Abu Bakar menunjukkan calonnya untuk menjadi khalifah sesudahnya, dan beliau jugalah yang dicalonkan<sup>24</sup> oleh kaum muslimin. Kaum muslimin berpendapat bahwa tidak ada orang yang akan menempati kedudukan ini kecuali Umar.

Abu Bakar ingin sekali menyelesaikan masalah penggantian dan mencalonkan seorang pengganti, meskipun dari pengalamannya<sup>25</sup> bahwa Abu Bakar berpendapat bahwa tidak akan ada orang yang mengambil tanggung jawab kekhilafan itu kecuali Umar. Karena ingin mengambil pendapat umum, maka Abu Bakar mengumumkan kepada umat muslimin "apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan

---

<sup>24</sup> <https://masuses.wordpress.com/2015/09/24/pencalonan-dirinya-dalam-islam/> Diri dalam Islam diakses pada tanggal 24 September pukul 22:31.

<sup>25</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Jln. Sawo Raya No. 18, 2005), hlm. 29.

sebagai pengganti saya?” kata khalifah. “saya bersumpah bahwa saya melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin Khathab sebagai pengganti saya. Dengarkanlah saya, dan ikutilah keinginan-keinginan saya.” Mereka semua berkata serempak “kami telah mendengar Anda dan kami akan menaati Anda.”

Dalam pelaksanaan pemilihan khalifah, setelah Abu Bakar meninggal dunia kaum muslimin datang ke mesjid untuk membaikatkan Umar bin Khattab untuk memangku jabatan kekhalifaan. Dengan artian bahwa dengan baiat inilah Umar sah jadi khalifah ummat muslim. Karena tidak akan sah seseorang menjadi khalifah kalau tidak dibaiatkan<sup>26</sup>. Dalam pencalonan satu pasangan calon, tentunya juga sudah pernah terjadi pada masa Khulafā Ar Rasyidin, yang mana setelah sepeninggalan Abu Bakar bahwa yang dicalonkan Abu Bakar dan kaum muslimin hanya Umar saja. Dan setelah Abu Bakar meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab dibaiatkan menjadi khalifah.

2. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menurut Fiqh Siyasah

Tentunya dalam kedua undang-undang tersebut jika dikaji dalam fiqh siyasah tentu mempunyai sisi yang sesuai dengan fiqh siyasah dan ketidaksesuaian dengan fiqh siyasah, yaitu antara lain :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

a. Keseuaian kedua undang-undang tersebut dapat dilihat dari sisi syarat-syarat pemilihan kepala daerah yaitu :

(1) Berlandaskan kepada Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil Amri diantara kalian. Kemudian jika kamu berlain pendapat terhadap sesuatu. Maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah). Yamh demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(2) Berusia kurang lebih dari 30 tahun. Harus dewasa, sebagaimana

yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ  
فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Ayat ini menjelaskan bahwa Ummat Islam diberikan kebebasan

untuk menetapkan batas usia minimal yang paling tepat bagi

calon pemimpin negara.

(3) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim kesehatan. Dalam Islam bahwa kesehatan perlu ditekankan. Sehat organ tubuh dari cacat agar tidak menghalangi bertindak cepat dan sempurna dan cepat menangani permasalahan yang terjadi.

b. Ketidaksesuaian kedua undang-undang tersebut jika ditinjau dari fiqh siyasah yaitu :

(1) Dilihat dari sisi kampanye. Bahwa terdapat dalam pasal 65 UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “ Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan lain-lain, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kampanye”. Namun sisi kampanye jika dikaji dari fiqh siyasah para sahabat tidak pernah melangsungkan pemilihan dengan kampanye. Dan jelas tidak diperbolehkannya adanya kampanye karena dalam Islam tidak boleh meminta-minta jabatan dan larangan meminta jabatan. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلَنَّ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَّ إِلَيْهَا



وَأِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتُ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ  
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِيتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. (رواه الشيخان)

Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allah). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allah Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffārah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”.

- (2) Pemilihan kepala daerah dalam Islam. Dalam konsep siyasah bahwa pemimpin dipilih oleh *Ahl- Al Hall Wa Al- Aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya merupakan perwakilan dari wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya adalah memilih khalifah atau kepala negara/daerah. Bukan pemilihan dengan asas langsung. Ataupun dengan memberikan suara berdasarkan satu orang satu suara.
- (3) Dapat dilihat dari sisi mencalonkan. Yang terdapat dalam pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon apabila sudah memenuhi syarat 20% dari jumlah kursi DPRD. Jelas jika dilihat dalam pasal tersebut bahwa dalam Islam tidak adanya calon pemimpin dengan diusungkan partai politik atau gabungan partai

politik dan tidak sesuai dengan konsep fiqh siyasah, bahwa menurut siyasah bahwa mencalonkan khalifah hanya bisa ditunjuk oleh dua cara yaitu oleh *Ahl Al Hall Wa Al- Aqd* atau pemimpin sebelumnya bukan dengan diusungkan oleh partai politik atau gabungan politik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pemaparan dari uraian-uraian sebelumnya sampailah dalam tahap pembahasan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang menjadi titik awal penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Dalam UU No. 14 Tahun 2015 diperbolehkannya satu pasangan calon memenuhi kondisi apabila : *pertama*: apabila sudah dilakukan penundaan dan perpanjangan waktu selama 3 hari namun hanya terdapat satu pasangan yang mendaftar, ini yang mengakibatkan satu pasangan calon. *Kedua*: apabila lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar. Namun hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, akan mengakibatkan adanya satu pasangan calon. *Ketiga*: sejak penetapan calon, masa kampanye, sampai dengan pemungutan suara, adanya pasangan calon yang berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon pengganti, yang akan mengakibatkan satu pasangan calon. *Keempat*: terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi yang pembatalan peserta dalam pemilihan maka akan mengakibatkan satu pasangan calon tunggal.

Komparasi terhadap UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 mempunyai sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan diantara kedua undang-undang ini adalah sama-sama peraturan mengenai pemilihan kepala daerah. Cara pemilihan seperti proses, pelaksanaan, siapa yang memilih, dan suara terbanyak tidak ada perbedaan. Kedua undang-undang tersebut yang memilih adalah rakyat dan yang mempunyai suara terbanyak yaitu 50% dari suara sah. Perbedaan antara kedua undang-undang ini adalah apabila dalam UU No. 1 Tahun 2015 yang terdapat dalam pasal 52 ayat (2) yaitu pemilihan kepala daerah harus diikuti oleh dua pasangan calon dihadapkan untuk melawan pasangan calon yang lain sedangkan UU No. 14 Tahun 2015 yang terdapat pada pasal 3 yang diperbolehkan satu pasangan calon apabila dengan kondisi pasangan calon yang lain tidak memenuhi syarat, berhalangan tetap namun partai politik dan gabungan politik tidak mengusulkan calon pengganti, adanya sanksi pidana dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, inilah yang mengakibatkan terjadinya satu pasangan calon.

Pemilihan kepala daerah dalam Islam ( fiqh siyasah) diperbolehkan dan sah apabila terdapat hanya satu pasangan calon.

## B. Saran

Dari hasil temuan ini, penulis memaparkan beberapa saran, yaitu :

1. Diharapkan kepada masyarakat, bahwa konsep pengaturan UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 terkait dengan pencalonan satu pasangan calon. Tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan. Apalagi menyangkut dengan satu pasangan calon. Apabila pasangan calon tersebut bisa membawa kelestarian daerah dan mewujudkan cita-cita daerah yang lebih baik.
2. Dalam skripsi ini juga memaparkan, bahwa komparasi diantara kedua undang-undang tersebut mempunyai sisi yang sama, terkait dalam halnya pelaksanaan, proses, siapa yang memilih, dan suara terbanyak. Dalam hal ini tidak ada yang membedakan.
3. Dalam skripsi ini juga memaparkan, bahwa musyawarahlah untuk mufakat dan memecahkan persoalan yang menyangkut orang banyak ataupun pemerintahan. Agar tidak ada perselisihan diantara rakyat dan pemerintahan ataupun pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu A'la, Al- Maududi. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Jl. Yodkali No. 16. 1997.
- Abuddin, Nata. *Masail Al-Fiqiyah*. Bogor: Kencana. 2003.
- Al- Mawardi. *Al-ahkam Al Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Al-Mawardi, dalam buku *AL-Ahkam Al Sultaniyyah*.
- Ali, Mohammad Daud. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Attamimi, S. Hamid. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius Jl. Cempaka 9.1998
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT PustakaUtama. 2008.
- Budimansyah, Dasim dan Arif, Dikdik Baehaqi. *Pemilihan Umum*. Bandung: PT Genesindo,. 2008.
- Budiman, Nasir. *Kepemimpinan dalam Islam*. Medan: Jln. Perdana No. P3. 2003.
- Burgin, Burhan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Christine, S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Christine, S.T Kansil. *Kitab Undang-undang dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Djazuli, H. A. *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta, Kencana, 2009.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.

- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: UMM Press. 2007.
- Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, Doktrin, Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.
- Jimly, Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun. 2015.
- Khaliq, Frid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Jln. Sawo Raya No. 18. 2005.
- Kusnardi, Mohdan Ibrahim Harmaily. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Sastra Huda. 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana. 2005.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
- Sarman dan Taufik, Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sunggono, Babang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. 1993.
- Syafii, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara Jl. Sawo No. 18. 2013.
- Syarif, Ibnu Mujar dan Zada, Kumami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Syaukani, H.R. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Tatik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2011.

Tatik, Titik Tririwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945*. Jakarta: Universitas Airlangga. 2005.

Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasat al-Syar'iyatwa al-Fiqh al-Islami*. Mishr: Dar al-Ta'lif, 1953.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

#### B. Internet

[http//Pengertian Penelitian Komparatif diakses](#) pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 20:08 WIB.

[http//Pengertian Kepala Daerah diakses](#) pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 11:30 WIB.

[http//www.scribd.com.doc.Proses Pemilihan Umum diakses](#) pada tanggal 15 April 2018 pukul 10:05 WIB.

<https://nasional.kompas.com-Pilkada>, dan *Demokrasi Indonesia* diakses pada tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 13:45.

<https://www.kompasiana.com>. *Mengenal Sistem Pemerintahan Islam* diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 19 :33 WIB.

<http://www.Kompas.Nasional.Pelaksanaan Pemilihan> dengan Satu Pasangan Calon diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21:21.

<https://www.liputan6.com-Calon> Tunggal Dipilih dengan Setuju atau Tidak Setuju diakses pada tanggal 10 September pukul 15:21 WIB.

<https://adiabdullah.wordpress.com-Antara> Musyawarah dan Voting diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul:23:21.



<https://masuses.wordpress.com/2018/09/24/Diri-dalam-Islam/> *Diri dalam Islam* diakses pada tanggal 24 September pukul 22:31.

<http://www.tribunnews.com/2018/09/30/Serentak-Memiliki-Kelemahan-dan-Keuntungan/> *Serentak Memiliki Kelemahan dan Keuntungan* diakses Tanggal 30 September 2018 Pukul 12:24 WIB.

#### C. Artikel/Majalah

Iza Rumester R.S dalam Artikel "*Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*" di Jurnal Konstitusi.

Abba Gabrillin dalam Artikel "*MK: Calon Tunggal dipilih Melalui Kolom 'Setuju' atau 'Tidak Setuju'*".

Artikel yang berjudul "*Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*" oleh Widayanti. 2010.

#### D. Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No.No.1 Tahun 2015 pasal 52 ayat (2) tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum UU No. 14 Tahun 2015 pasal 3 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan wakil Walikota Satu Pasangan Calon.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Putusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XIII/2015.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 UU tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 109 ayat (1) dan (2).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar  
NIM. : 1410300012  
Tempat /tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 12 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 4 dari 5 Bersaudara  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. SM. Raja Sitamiang NO. 161 A

### 2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Dohar Budi Sakti Siregar  
Nama Ibu : Morina Hasibuan

### 3. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 200105/7 Padangsidimpuan 2001-2007
- SMP Negeri 1 Padangsidimpuan 2007-2011
- SMA Negeri 7 Padangsidimpuan 2011-2014
- IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014

Penulis

**HARIATI NOVRINA DEWI SIREGAR  
NIM. 1410300012**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-447 /In.14/D.6/PP.00.94 / 2018

25 April 2018

Lampiran :-

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak :

1. Drs. Dame Siregar, M.A
2. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Hariati Novrina Dewi Siregar

Nim : 14 103000 12

Semester : VIII (Delapan)

Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : **Komparasi UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Satu Pasangan Calon Ditinjau dari Fiqh Siyasah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Ahmatniar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

  
Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP.19731128 200112 1 001


Plt Ketua Jurusan

  
Dermina Dalimunthe, MH

NIP.19710528 200003 2 005

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Drs. Dame Siregar, M.A  
NIP.19630907 199103 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP.19770506200501 1 006